



Korupsi dan Hadiah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Dodo Mustakid^{1*}, Arif Heriyanto²

^{1,2} Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Corresponding E-mail: dodomustakid@bungabangsacirebon.ac.id

Submitted: 2024-01-10; Accepted: 2024-02-23; Published: 2024-02-28

Abstrak

Tindakan korupsi ini terus berlanjut dan ironisnya, sebagian besar tindakan tersebut dilakukan oleh pejabat yang memiliki jabatan atau jabatan yang digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan sendiri atau korporasi. korupsi terjadi secara meluas dan sistematis, tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat luas di bidang ekonomi dan sosial. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan korupsi adalah: "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau fasilitas yang ada padanya karena kedudukan atau kedudukannya, yang dapat secara langsung atau secara tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kata Kunci :Korupsi, Hadiah, Undang-undang

Abstract

This act of corruption continues and ironically this act is mostly carried out by officials who have positions or positions that are used as a means to abuse the authority they have for their own benefit or the corporation. corruption occurs in a widespread and systematic way, not only detrimental to the state's finances and economy, but also a violation of the rights of the community at large in the economic and social spheres. Law No. 20 of 2001 the definition of corruption is: "Every person with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunity, or facilities available to him because of his position or position, which can directly or indirectly harm the state finances or the state economy,

Keyword :Corruption, Gifts, Law

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan masalah besar yang ada di beberapa negara maju, termasuk dalam sejarah negara berkembang seperti Indonesia, kasus korupsi banyak terjadi karena telah mengakar dan mengakar sejak awal kemerdekaan hingga pasca reformasi. Tindakan korupsi ini terus berlanjut dan ironisnya tindakan ini banyak dilakukan oleh pejabat yang memiliki jabatan atau jabatan yang digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan diri sendiri atau korporasi. Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah tertuang dalam UUD 1945, oleh karena itu hukuman atau sanksi bagi Tindak Pidana Korupsi telah diatur sedemikian rupa seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pasal 3 UU No . 31 Tahun 1999 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan korupsi adalah: “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau fasilitas yang ada padanya karena kedudukan atau kedudukannya, yang dapat secara langsung atau merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”² Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa ada satu hal yang melawan hukum dalam definisi formal dan material berdasarkan berbagai pertimbangan.

Pertama, korupsi terjadi secara meluas dan sistematis, tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat luas dalam bidang ekonomi dan sosial, sehingga tergolong kejahatan luar biasa, oleh karena itu penanganannya harus dilakukan dengan langkah serius pemberantasannya.

Kedua, akibat dari tindak pidana korupsi ini, tidak hanya merugikan perekonomian dan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan keberlangsungan program kerja Nasional yang ingin dicapai keberhasilan yang tinggi. khususnya umat Islam. Dengan mayoritas umat Islam di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi paling banyak dilakukan oleh umat Islam. Negara yang menjunjung tinggi norma agama ini menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di tingkat Asia. Sangat memprihatinkan melihat fakta bahwa Indonesia adalah negara yang paling lambat terbebas dari gejala ekonomi dibandingkan negara lain.

Sebuah fakta yang akan mempersulit tanggung jawab, permasalahan dan beban moral bagi para penerus bangsa.⁴ Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun. Islam telah menetapkan hukum syariah untuk melindungi umat Islam yang disebut al-maqasid al-syar'iyah, yaitu pemeliharaan agama (hifz al-din), pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan akal (hifz al-aql), pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl), dan pemeliharaan harta (hifz al-mal).⁵ Al-maqasid al-syar'iyah yang terdiri dari lima hal pokok harus dilaksanakan dengan baik dan benar guna mewujudkan kebaikan dunia dan akhirat.

Sebaliknya, segala perbuatan yang dapat membahayakan keutuhan salah satu dari lima perlindungan hukum Islam, dengan demikian Islam mengakuinya sebagai perbuatan keji

atau jarimah, oleh karena itu hukuman atau sanksi bagi pelakunya ada di dunia dan di akhirat. Sanksi di akhirat berupa siksaan di neraka akan menyesuaikan dengan jari yang dilakukan. Sanksi di dunia adalah sanksi yang ditetapkan dan diterapkan oleh uli al-amri atau penguasa. Penerapan hukum korupsi dalam Islam ada dua, yaitu jika secara tegas (sarih) ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadits, maka disebut had, qishash dan diat. Jika tidak kokoh (ghair sarih)

Disebutkan dalam al-Qur'an dan hadits, disebut ta'zir, di mana sanksinya dilimpahkan dan dilaksanakan oleh uli al-amr. 6 Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap perlindungan harta benda (hifz almal). Dalam hukum pidana Islam, misalnya, perbuatan itu seperti mencuri milik pribadi (syariah). Sedangkan korupsi (al-ikhtilas) adalah tindak pidana harta benda yang mengambil harta manusia dengan cara yang tidak berkenan kepada Allah (bathil).

Berdasarkan tafsir di atas menjelaskan larangan membuat hak milik atas uang atau kekayaan orang dengan cara yang tidak benar. Termasuk menipu, menjarah, dan mencuri milik orang lain. Juga diharamkan membawa perkara kepada hakim pengadilan agar mereka dapat memakan harta itu dengan cara yang tidak berkenan kepada Allah padahal Allah telah mengharamkannya dan kamu mengetahuinya. Perbuatan salah yang disertai dengan pengetahuan tentang kesadaran akan lebih buruk nilainya dan lebih besar hukumannya.

Meskipun teks tersebut tidak secara langsung menyebutkan hukuman, baik berupa had maupun denda, bukan berarti orang yang melakukan korupsi bebas dari sanksi. Hukuman had berubah menjadi ta'zir yang ketentuannya dilimpahkan kepada uli al-amr. Keputusan tersebut bukan atas kehendak atau kehendaknya sendiri, melainkan berdasarkan ketentuan dalam ajaran hukum Islam. Ada berbagai macam sanksi ta'zir, namun secara umum dapat digolongkan menjadi empat, yaitu: pertama, sanksi ta'zir terhadap anggota tubuh, yaitu cambuk dan kematian.

Kedua, sanksi terhadap kemerdekaan seseorang, yaitu pengasingan dan penjara. Ketiga, sanksi ta'zir terhadap harta benda, yaitu penyitaan atau penyitaan harta, pemusnahan barang dan denda. Keempat, sanksi lain ditentukan dan ditetapkan oleh penguasa (uli al-amr).¹⁰ Tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam adalah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas (al-amanah), tanggung jawab, dan keadilan (al-is).¹¹ Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta harus diupayakan sumber daya lainnya, seperti sumber daya manusia dan peningkatan jumlah lembaga serta peningkatan seperangkat aturan hukum untuk menanamkan sikap dan tindakan anti korupsi. -masyarakat korupsi

Berdasarkan penjelasan tersebut, menjadi isu yang layak untuk dibahas mengenai korupsi yang diharapkan dapat membuat semua pihak memahami dengan benar tentang hukuman dan aturan tentang korupsi. Oleh karena itu, dipilihlah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis tindak pidana korupsi dan hadiah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta tinjauan hukum pidana Islam. Data penelitian diperoleh melalui teknik dokumentasi dari berbagai sumber kepustakaan yang meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh jinayah, dan referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data-data yang berkaitan dengan konsep korupsi dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam, kemudian membandingkan kedua perspektif hukum tersebut untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sanksi dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan maqashid al-syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penerapan hukuman atau yang biasa dikenal dengan Maqashid al-syar'iyah merupakan salah satu konsep penting dalam pembahasan hukum Islam. Inti dari teori maqashid al-syar'iyah adalah sebagai langkah menunaikan keutamaan dan menjauhi kemungkaran, atau mengambil hikmah dan menjauhi madharat. Definisi yang paling tepat dari isi teori maqashid al-syar'iyah adalah kemaslahatan, karena penerapan hukum dalam Islam harus mengarah pada kemaslahatan.

Hukum Islam menyimpulkan bahwa perbuatan korupsi dan akibat-akibatnya tergolong perbuatan yang melawan hukum. Jika ditelaah secara mendalam tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini dapat dikelompokkan menjadi permasalahan yang sulit diatasi. Maksudnya meliputi perilaku yang dapat menimbulkan bahaya bagi manusia dan kehidupannya.

Kebutuhan dharuri ini atau yang biasa disebut dengan kebutuhan primer merupakan kewajiban yang bersifat esensial dan harus dilindungi. Dapat disebutkan suatu tingkatan kemaslahatan yang harus dipenuhi, sebagaimana ditulis oleh Abu Zahrah bahwa kewajiban ini harus diwujudkan karena dapat menimbulkan bahaya (mafsadat) jika tidak dilakukan oleh manusia.

Karena kebutuhan primer meliputi perlindungan jiwa, agama, keturunan, harta dan akal.¹⁵ Korupsi dapat diartikan sebagai penurunan dari apa yang semula benar, baik dan lurus menjadi penyalahgunaan wewenang dan perbuatan buruk dan salah. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam hukum positif tertuang dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Menurut pasal 3 ayat UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 pengertian korupsi adalah:

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau fasilitas yang ada padanya karena kedudukan atau kedudukannya, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Misalnya pegawai A memanfaatkan anggaran pembangunan jembatan karena pegawai Dinas Pekerjaan Umum. Artinya Pegawai A telah menyalahgunakan wewenang yang

diperoleh karena jabatannya. Pegawai A harus dijerat dengan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001. Hukumannya paling lama 20 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar.

Dari segi hukum, tindak pidana korupsi meliputi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Perbuatan melawan hukum. 2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan. 3. Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana. 4. Merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi yang banyak terjadi telah menjadi masalah nasional. Dalam melakukan upaya pemberantasan dan juga proses penegakan hukum harus dilakukan dan dikaji mulai dari aspek yuridisnya terlebih dahulu, karena berkaitan dengan segala bentuk dan upaya proses penegakan hukum. Dalam undang-undang yang terpenting adalah: “(1) bahwa pemberian pemidanaan bertujuan untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana dengan mengindahkan norma-norma hukum untuk perlindungan masyarakat, (2) bahwa perlu diatur kembali - memeriksa terpidana, menjadikan terpidana berguna dan baik serta dapat dan layak hidup bermasyarakat, (3) bahwa perlu diakhirinya masalah-masalah yang timbul akibat tindak pidana dan memulihkan keadaan serta menghadirkan rasa aman sehingga bahwa mereka dapat hidup dalam masyarakat.”

Ta'zir adalah uqubah hukum yang diberikan kepada orang atau jari pelaku yang melakukan larangan, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan larangan yang dimaksud tidak termasuk dalam kategori hukum hudud dan kafarat. Oleh karena itu, jenis hukum ta'zir ditentukan oleh uli al-amr atau hakim karena kejahatan atau kejahatan ini tidak ditentukan dan tidak tercantum dalam Al-Qur'an atau hadits.

KESIMPULAN

Berdasarkan pandangan Hukum Pidana Islam, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan atau jarimah yang dapat dikatakan berbeda dengan yang lainnya, karena jari ini tidak termasuk jari had atau qishash, di mana kedua jari tersebut (memiliki dan qishash) telah dinyatakan dengan jelas dalam teks. . 18 Fiqh Jinayah, menjelaskan tentang jarimah atau tindak pidana yang unsur dan pengertiannya mendekati definisi korupsi saat ini, yaitu risywah (penyuapan), ghulul (penggelapan), sariqah (pencurian), ghasab, al-maks, hirabah (perampokan), Al-ihthab (perampasan), al-ikhtilas dan makar. Ada empat sanksi atau uqubah yang dapat diberikan dalam hukum pidana Islam mengenai korupsi, yaitu ta'zir, sanksi sosial, sanksi akhirat dan sanksi moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Tambahan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Fauzan, Ahmad. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Pustaka Riset BPK RI, 2015.
- Hakim, Abdul Rahman. "Analisis Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'i." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 2 (2019): 215-234.
- Issa Sofia, Asriana, et al. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.

- Naimah, Jannatul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi." Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramadhan, Muhammad. "Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiqqa*, Vol. 18 No. 1 (2024): 45-62.
- Sumarwoto. "Status Hukum bagi Koruptor Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam*, Vol. 5 No. 2 (2014): 87-102.
- Syarbaini, Ahmad. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiqqa*, Vol. 16 No. 1 (2022): 123-140.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wahid, Mohammad. "Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 4 No. 1 (2021): 78-95.
- Yamin, Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998.
- Zulkarnain, Iskandar. "Ta'zir bagi Praktik Suap-Menyuap dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana Islam." Tesis Universitas Indonesia, 2016.